

PT Bank Mandiri Taspen

Pernyataan Bank Mandiri Taspen atas Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PP)

PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dalam hal ini Bank Mantap telah memiliki Kebijakan dan Standar Prosedur APU dan PPT yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional Bank. Kebijakan dan Prosedur ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sektor jasa keuangan serta peraturan terkait lainnya.

Pernyataan kebijakan ini merupakan uraian singkat tentang prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman bagi Bank Mantap, yaitu sebagai berikut:

1. Mematuhi undang-undang peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
2. Selalu menjaga agar Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menerapkannya ke semua unit bisnis;
3. Melaksanakan semua persyaratan dokumentasi pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat melakukan pembukaan rekening nasabah dan pada saat pelaksanaan transaksi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi;
6. Bank Mantap tidak melakukan bisnis dengan Shell Bank.

7. Melaporkan semua aktivitas transaksi mencurigakan yang teridentifikasi pencucian uang dan pendanaan teroris sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum, PPATK, OJK, BI sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
9. Melakukan training kepada seluruh pegawai mengenai APU dan PPT .
10. Menjaga sistem kontrol internal secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan APU dan PPT pada aktivitas mencurigakan, proses pengisian pembukaan rekening yang tepat dan pada Laporan Transaksi Mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk informasi lebih lanjut tentang Bank Mantap, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK silahkan kunjungi:
 - Situs Bank Mantap: www.bankmantap.co.id
 - Situs Otoritas Jasa Keuangan: www.ojk.go.id
 - Situs Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan : www.ppatk.go.id

 PT Bank Mandiri Taspen R



Paulus Endra Suyatna
Direktur Compliance & Control